

DIGITALISASI SISTEM INFORMASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN

"Birokrasi harus berdampak, dan tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat"
(Joko Widodo, Ratas Kabinet 12 Juni 2023)

Amelia Agusni

Analisis Kebijakan
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Email: amelia.agusni@gmail.com

Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu layanan publik yang disediakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persetujuan Lingkungan menjadi bagian dari proses Perizinan Berusaha, yaitu proses legalisasi Pemerintah kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Persetujuan lingkungan menjadi tapisan pertama bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagai antisipasi awal terjadinya resiko kerusakan alam dan pencemaran lingkungan hidup. Menjadi penting untuk mengintegrasikan persetujuan lingkungan dengan instrumen perizinan berusaha, agar pelaksanaan kegiatan berusaha dapat terpantau dan terawasi sesuai dengan legalitas yang diberikan.

Selain pemantauan dan pengawasan, fungsi pembinaan dan fasilitasi dari Pemerintah juga sangat diperlukan bagi dunia usaha agar tercipta iklim investasi dan usaha yang baik, sehat dan kondusif dalam tatanan *good governance*.

Manifestasi *good governance* dilaksanakan melalui reformasi birokrasi yang salah satunya adalah membangun sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang dapat menyederhanakan proses bisnis, memberikan perluasan akses informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta kecepatan dan ketepatan proses. Di negara maju, digitalisasi birokrasi mencapai 70 – 90 %, sedangkan negara berkembang masih berkisar diantara 30 – 60% (BPS, digitalisasi birokrasi).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 menetapkan tujuh agenda pembangunan, salah satunya adalah transformasi layanan publik yang diterjemahkan dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Merujuk pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, tahun 2025, Indonesia menargetkan memiliki birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien serta pelayanan *public* yang semakin berkualitas. "Birokrasi harus berdampak dan tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat" (Joko Widodo, Ratas Kabinet 12 Juni 2023).

Sebagai layanan publik, persetujuan lingkungan harus mampu melayani 30 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di tahun 2024 (*website KADIN*) dan setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan inovasi pasar online. Tahun 2023, Kementerian Koperasi dan UMKM menargetkan sekurang-kurangnya 10 juta unit UMKM terintegrasi dalam sistem OSS (*online single submission*).

TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045



Sumber: Paparan Kapusdatin KLHK pada Pekan Standar (PeSTA), 11/09/2024 © Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024

Sistem OSS terintegrasi dengan sistem informasi pendukung lainnya, salah satunya adalah sistem informasi amdalnet yang memuat proses persetujuan lingkungan dan Standar Khusus Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kerangka persetujuan lingkungan. Proses persetujuan lingkungan mulai dari penapisan jenis dokumen lingkungan sampai penerbitan persetujuan dilakukan melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup, Amdalnet.

Bila diukur dari sudut pandang besaran resiko terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan, kegiatan UMKM memiliki resiko dengan kategori mulai dari rendah – menengah rendah dan menengah tinggi. Mengingat jumlah UMKM yang paling besar dibandingkan usaha besar yang memiliki resiko tinggi, maka resiko ini menjadi sangat signifikan bagi lingkungan. Pengawasan persetujuan lingkungan sebagai tapisan pertama menjadi urgensi. Sistem OSS-RBA dan Amdalnet telah diintegrasikan untuk melayani proses perizinan berusaha dengan cakupan seluruh tingkat resiko, Rendah – Menengah Rendah – Menengah Tinggi dan Tinggi.

Menjawab tantangan diatas, digitalisasi persetujuan lingkungan sebagai inovasi dan strategi yang ditempuh KLHK. Resiko dan dampak lingkungan beserta upaya mitigasi dan pengendaliannya diuraikan untuk setiap tahap proses bisnis di setiap usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk standar formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Transformasi digital semakin kritis seiring dengan tuntutan layanan dan kebutuhan data yang semakin cepat. Data yang terjaring menjadi aset strategis bagi KLHK dalam menentukan program dan kebijakan yang tepat sasaran.

Sistem informasi Amdalnet mengintegrasikan data spasial, yaitu SIGAP (Peta Tematik Kawasan, PIPPIB, dll) dan GISTARU (Peta RWRW Propinsi). Pengembangan lainnya akan dilakukan untuk mengintegrasikan data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR Laut), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Webgis Pushidrosal. Integrasi pengembangan lanjutan akan dilakukan dengan sistem informasi lainnya termasuk dengan sistem informasi di internal KLHK, yaitu PTSP KLHK, SI LiNE BSILHK, SI Pertek KLHK, Gakkum dan lain-lain.

Sistem Informasi LiNE mendukung sistem persetujuan lingkungan dalam hal penyediaan standar-standar yang ditetapkan Menteri


dan laporan pemantauan penerapan standar. Sehingga digitalisasi ini didesain tidak saja bermanfaat untuk pelaku usaha dalam memudahkan proses persetujuan lingkungan, namun juga ditujukan bagi pemerintah pusat/daerah yang melakukan fungsi penilaian kelayakan dan pemerintah yang melakukan fungsi pembinaan dan fasilitasi. Fungsi fasilitasi penting agar inovasi ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas dan mandiri. Tidak bergantung pada pihak ketiga yang nantinya berkonsekuensi pada biaya.

Digitalisasi persetujuan lingkungan menyoar peningkatan efisiensi, aksesibilitas dan inovasi. Dari aspek efisiensi, prosedur penerbitan persetujuan lingkungan menjadi lebih sederhana dan singkat, karena interaksi dilakukan secara online. Interaksi secara tradisional memerlukan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Dari aspek aksesibilitas, persetujuan lingkungan dapat dilakukan oleh pelaku usaha dari lokasi manapun, tidak mengenal batas wilayah. Kebutuhan sumberdaya manusia yang kompeten menjadi kritis untuk melayani kebutuhan interaksi secara online agar digitalisasi ini juga bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Digitalisasi persetujuan lingkungan akan mendorong pengembangan produk dan layanan baru yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan sebagai tanda bekerjanya sistem atau diistilahkan sebagai *multiplayer impact*. Pengembangan layanan yang menyambungkan instrumen perbankan dan pendanaan misalnya, bisa dilakukan oleh pemerintah melalui kerja sama dengan institusi perbankan yang saat ini telah berkembang kearah upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya.

Melalui *Platform digital*, pelayanan persetujuan lingkungan diharapkan pelayanan persetujuan lingkungan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan iklim berusaha dan berinvestasi di Indonesia yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.*

INTEGRASI PERIZINAN BERUSAHA PADA SISTEM OSS RBA



*Artikel disarikan dari Catatan Rapat Koordinasi Digitalisasi Sistem Informatika Persetujuan Lingkungan dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 11 September 2024 di Jakarta.